

2026 – ANGGARAN – TAHUN – DAERAH – BELANJA – DAN – PENDAPATAN – ANGGARAN – DARI – BERSUMBER – YANG – KETIGA BELAS – GAJI – DAN – RAYA – HARI – TUNJANGAN – PEMBERIAN – TEKNIS

2026

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 8, BD 2026/NO. 8, LL SETDA KOTA TANGSEL: 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 9 Tahun 2026; PERDA No. 6 Tahun 2025; PERWAL No. 4 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERWAL No. 76 Tahun 2025; PERWAL No. 72 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERWAL No. 4 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur yaitu mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dan Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.